



BUPATI JOMBANG

KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG
NOMOR : 37 A TAHUN 2003

TENTANG

PEMBERIAN GANTI RUGI TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM JALAN LINGKAR
MOJOAGUNG DI DESA PLEMAHAN KECAMATAN SUMOBITO, DESA GAMBIRAN,
DESA MANCILAN, DESA BETEK, DESA MIAGAN, DESA DUKUH DIMORO
KECAMATAN MOJOAGUNG KABUPATEN JOMBANG

BUPATI JOMBANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum jalan lingkaran mojoagung, maka diperlukan adanya penyiapan lahan ;
 - b. bahwa lahan sebagaimana dimaksud konsideran menimbang huruf a, berupa tanah yasan atau tanah hak milik yang berada di Desa Plemahan Kecamatan Sumobito, Desa Gambiran, Desa Mancilan, Desa Betek, Desa Miagan, Desa Dukuh Dimoro Kecamatan Mojoagung ;
 - c. bahwa guna memberikan rasa keadilan, maka kepada pemilik tanah sebagaimana dimaksud konsideran menimbang huruf b perlu diberikan ganti rugi yang layak ;
 - d. bahwa pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud konsideran menimbang huruf c, disepakati dalam sidang musyawarah antara pemilik tanah dengan pihak Pemerintah Kabupaten Jombang yang dipandu oleh Panitia Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Kabupaten Jombang ;
 - e. bahwa untuk melaksanakan maksud konsideran menimbang huruf d, maka dipandang perlu menetapkan pemberian ganti rugi atas tanah untuk kepentingan umum jalan lingkaran mojoagung di Desa Plemahan Kecamatan Sumobito, Desa Gambiran, Desa Mancilan, Desa Betek, Desa Miagan, Desa Dukuh Dimoro Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang dengan mengatur ketentuannya dalam Keputusan Bupati ;

Mengingat

1. Undang – undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria ;
2. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan;
5. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara ;
6. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2003 tentang Norma dan Standar Mekanisme Ketatalaksanaan Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten / Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG TENTANG PEMBERIAN GANTI RUGI ATAS TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM JALAN LINGKAR MOJOAGUNG DI DESA PLEMAHAN KECAMATAN SUMOBITO, DESA GAMBIRAN, DESA MANCILAN, DESA BETEK, DESA MIAGAN, DESA DUKUH DIMORO KECAMATAN MOJOAGUNG KABUPATEN JOMBANG

Pasal 1

Dengan Keputusan ini, diberikan ganti rugi atas tanah darat dan sawah hak milik di wilayah Desa Gambiran Rp. 65.000,- per M2, Desa Plemahan Kecamatan Sumobito, Desa Mancilan, Desa Betek, Desa Miagan, Desa Dukuh Dimoro Kecamatan Mojoagung dengan ganti rugi atas tanah darat Rp. 100.000,- per M2 dan tanah sawah 50.000,- per M2 kecuali tanah sawah milik H. Sayik desa Betek dengan harga Rp. 88.300,- Per M2 dan tanah darat milik Sunarto Sumoprawiro dengan harga Rp. 200.000,- per M2 sedangkan untuk tanaman dan bangunan disesuaikan kondisi bangunan dan jenis tumbuh-tumbuhannya.

Pasal 2

Tanah untuk kepentingan umum jalan lingkar Mojoagung sebagaimana dimaksud Pasal 1 adalah berupa tanah darat dan tanah sawah seluas 92.699 M² yang terletak di Desa Plemahan Kecamatan Sumobito, Desa Gambiran, Desa Mancilan, Desa Betek, Desa Miagan, Desa Dukuh Dimoro Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang.

Pasal 3

- (1) Keputusan Bupati Jombang tentang pemberian Ganti Rugi ini dikeluarkan atas dasar :
 1. Bukti otentik berupa Surat Pernyataan persetujuan dari semua masyarakat yang tanahnya terkena proyek jalan lingkar mojoagung di Desa Plemahan Kecamatan Sumobito, Desa Gambiran, Desa Mancilan, Desa Betek, Desa Miagan, Desa Dukuh Dimoro Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang.
 2. Bukti otentik berupa sertifikat Hak Milik pemegang hak dan penerima uang ganti kerugian tanah milik yang dibebaskan dalam rangka pembangunan untuk kepentingan umum jalan lingkar mojoagung di Desa Plemahan Kecamatan Sumobito, Desa Gambiran, Desa Mancilan, Desa Betek, Desa Miagan, Desa Dukuh Dimoro Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang.
 3. Bukti otentik berupa foto Dokumentasi penyerahan uang ganti rugi kepada pemilik/pemegang hak dan penerima uang ganti kerugian tanah diatas tanah yang terkena jalan lingkar mojoagung yang terletak di Desa Plemahan Kecamatan Sumobito, Desa Gambiran, Desa Mancilan, Desa Betek, Desa Miagan, Desa Dukuh Dimoro Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang.
- (2) Bukti-bukti otentik yang menjadi dasar dikeluarkannya Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, adalah merupakan bukti sah dari proses terjadinya pemberian ganti rugi atas tanah yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jombang

| No. | Pejabat | Uruf | Tanggal |
|-----|------------|------|----------|
| 1. | Substansi | 9 | 3/10/03 |
| 2. | Asisten | L | 02/01/04 |
| 3. | Unit Kerja | | |
| 4. | Sekretaris | Q | 2-1-04 |

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 27 Oktober 2003

BUPATI JOMBANG,



SUYANTO

Diundangkan di Jombang
Pada tanggal 27 Oktober 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
JOMBANG,



Drs. SOEHARTO, MSi
Pembina Utama Muda
NIP. 010 077 778

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2003 NOMOR 37 A/E